



GUBERNUR JAMBI

PERATURAN GUBERNUR JAMBI

NOMOR 62 TAHUN 2016

TENTANG

**KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS DAN FUNGSI, SERTA
TATA KERJA BADAN PENGHUBUNG DAERAH PROVINSI JAMBI
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

GUBERNUR JAMBI,

- Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 4 Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah dan Pasal 3 Peraturan Daerah Provinsi Jambi Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Jambi, perlu menetapkan Peraturan Gubernur tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja Badan Penghubung Daerah Provinsi Jambi;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Darurat Nomor 19 Tahun 1957 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Swatantra Tingkat I Sumatera Barat, Jambi dan Riau (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1957 Nomor 75) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 61 Tahun 1958 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 19 Tahun 1957 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Swatantra Tingkat I Sumatera Barat, Jambi dan Riau menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1646);
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
3. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

5. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887);
7. Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Jambi (Lembaran Daerah Pemerintah Provinsi Jambi Tahun 2016 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Pemerintah Provinsi Jambi Nomor 8);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN GUBERNUR TENTANG KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS DAN FUNGSI, SERTA TATA KERJA BADAN PENGHUBUNG DAERAH PROVINSI JAMBI.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Gubernur ini yang dimaksud dengan:

1. Provinsi adalah Provinsi Jambi.
2. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
3. Pemerintah Daerah adalah Gubernur dan perangkat daerah sebagai unsur penyelenggara urusan pemerintahan daerah.
4. Gubernur adalah Gubernur Jambi.
5. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Provinsi Jambi.
6. Badan Penghubung Daerah Provinsi yang selanjutnya disingkat Badan adalah Badan Penghubung Daerah Provinsi Jambi.
7. Kepala Badan adalah Kepala Badan Penghubung Daerah Provinsi Jambi.
8. Sekretariat adalah Sekretariat pada Badan Penghubung Daerah Provinsi Jambi.
9. Bidang adalah Bidang di lingkungan Badan Penghubung Daerah Provinsi Jambi.
10. Subbagian adalah Subbagian di lingkungan Badan Penghubung Daerah Provinsi Jambi.
11. Subbidang adalah Subbidang di lingkungan Badan Penghubung Daerah Provinsi Jambi.

12. Jabatan ~~struktur~~ adalah suatu kedudukan yang menunjukkan tugas, tanggung jawab, wewenang, dan hak seorang Pegawai Negeri Sipil dalam suatu satuan organisasi perangkat daerah meliputi Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama (setara eselon IIa dan IIb), Jabatan Administrator (setara eselon IIIa dan IIIb), dan Jabatan Pengawas (setara eselon IVa dan IVb).
13. Jabatan Fungsional Tertentu adalah kedudukan yang menunjukkan tugas, tanggung jawab, wewenang dan hak seseorang Pegawai Negeri Sipil dalam suatu satuan organisasi yang dalam pelaksanaan tugasnya didasarkan pada keahlian dan/atau keterampilan tertentu serta bersifat mandiri.
14. Pegawai Aparatur Sipil Negara yang selanjutnya disingkat Pegawai ASN adalah Pegawai Negeri Sipil dan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian kerja yang diangkat oleh pejabat pembina kepegawaian dan disertai tugas dalam suatu jabatan pemerintahan atau tugas negara lainnya dan digaji berdasarkan peraturan perundang-undangan.
15. Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disingkat PNS adalah PNS yang gajinya dibebankan pada APBD Provinsi.
16. Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja yang selanjutnya disingkat PPPK adalah PPPK yang gajinya dibebankan pada APBD Provinsi.
17. Manajemen Pegawai Negeri Sipil adalah keseluruhan upaya-upaya untuk meningkatkan efisiensi, efektivitas dan derajat profesionalisme penyelenggaraan tugas, fungsi dan kewajiban kepegawaian yang meliputi penyusunan dan penetapan kebutuhan, pengadaan, pangkat dan jabatan, pengembangan karir, pola karir, mutasi, penilaian kinerja, tunjangan kinerja, penghargaan, disiplin, pemberhentian, dan perlindungan aparatur sipil negara sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB II

KEDUDUKAN, TUGAS DAN FUNGSI

Pasal 2

- (1) Badan berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Gubernur melalui Sekretaris Daerah. ✓
- (2) Badan dipimpin oleh Kepala Badan. ✓

Pasal 3

Badan mempunyai tugas membantu Gubernur melaksanakan urusan pemerintah di bidang penghubung daerah provinsi yang menjadi kewenangan daerah provinsi dan tugas pembantuan yang ditugaskan kepada daerah provinsi sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. ✓

Pasal 4

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4, Badan menyelenggarakan fungsi:

- a. penghubung antar pemerintah daerah dengan pemerintah, lembaga pemerintah non departemen dan swasta di Jakarta;

- b. pembinaan ~~mas~~ daerah di Jakarta, Bogor, Depok, Tangerang, Bekasi/luar daerah;
- c. pengumpulan dan pengolahan data atau informasi;
- d. pengadaan kegiatan promosi, ekonomi, sosial, budaya dan pariwisata;
- e. pengelolaan anjungan daerah di Taman Mini Indonesia Indah; dan
- f. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Gubernur sesuai dengan tugas dan fungsinya.

BAB III

ORGANISASI

Bagian Kesatu

Susunan Organisasi

Pasal 5

- (1) Susunan organisasi badan, terdiri dari:
 - a. kepala;
 - b. subbagian tata usaha;
 - c. subbidang pengelolaan mess dan aset;
 - d. subbidang pelayanan dan hubungan antar lembaga;
 - e. subbidang promosi informasi dan seni budaya; dan
 - f. kelompok jabatan fungsional.
- (2) Masing-masing Subbagian dipimpin oleh Kepala Subbagian yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Badan.
- (3) Masing-masing Subbidang dipimpin oleh Kepala Subbidang yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Badan.

Bagian Kedua

Tugas dan Fungsi

Paragraf 1

Pasal 6

✓ Sub Bagian Tata Usaha mempunyai tugas melakukan administrasi tata naskah dinas, rumah tangga, kepegawaian, keuangan, perlengkapan, penyusunan program, evaluasi dan pelaporan.

Pasal 7

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6, Sub Bagian Tata Usaha menyelenggarakan fungsi:

- a. perencanaan urusan rumah tangga, perlengkapan, pendistribusian surat menyurat dan pengadaan;
- b. pelaksanaan urusan kepegawaian, administrasi kenaikan pangkat, pelatihan, disiplin pegawai ASN, mutasi, pemberhentian, gaji berkala, kartu pegawai, asuransi kesehatan, tabungan dari asuransi pensiun (TASPEN) dan nomor pokok wajib pajak (NPWP);

- c. pelaksanaan evaluasi kehadiran dan penilaian kinerja dalam pemberian tunjangan;
- d. pengusutan penerima penghargaan, cuti, sumpah/janji, pengembangan dan kesejahteraan pegawai ASN;
- e. pembuatan daftar urut kepangkatan;
- f. pembuatan database pegawai sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- g. pelaksanaan urusan administrasi keuangan meliputi verifikasi, pembukuan, perbendaharaan dan gaji;
- h. perencanaan dan pengelolaan perpustakaan;
- i. pengkajian, perenanaan, penyusunan dan pengevaluasi program kerja;
- j. pemantauan dan pengambilan langkah-langkah pelaksanaan evaluasi, pelaporan dan penyiapan bahan evaluasi serta penyusunan laporan;
- k. pelaksanaan dan penyiapan laporan dan pelaksanaan kegiatan sub bagian tata usaha; dan
- l. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan bidang tugasnya.

Paragraf 2

Pasal 8

Sub Bidang Pengelola Mess dan Aset mempunyai tugas mengelola mess jambi dan aset pemerintah provinsi di Jakarta, Bogor, Depok, Tangerang dan Bekasi/Luar Daerah.

Pasal 9

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10, Sub Bidang Pengelola Mess dan Aset menyelenggarakan fungsi:

- a. penyusunan dan pengevaluasi standar operasional pelayanan mess dan aset pemerintah provinsi di Jakarta, Bogor, Depok, Tangerang dan Bekasi/Luar Daerah;
- b. penata dan penginventarisir sarana dan prasarana mess dan aset pemerintah provinsi di Jakarta, Bogor, Depok, Tangerang dan Bekasi/Luar Daerah;
- c. pelaksanaan pemantauan dan pengambil langkah-langkah pelaksanaan pemeliharaan mess dan aset pemerintah provinsi di Jakarta, Bogor, Depok, Tangerang dan Bekasi/Luar Daerah;
- d. pelaksanaan urusan kontrol pemeliharaan sarana/prasarana kartu inventaris barang;
- e. pelaksanaan urusan promosi mess jambi, peningkatan pelayanan dengan sistem pelaporan penerimaan mess; dan
- f. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan bidang tugasnya.

Pasal 13

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14, Sub Bidang Promosi dan Informasi menyelenggarakan fungsi:

- a. penyusunan program kerja kegiatan promosi dan informasi pembangunan daerah jambi yang meliputi bidang ekonomi, sosial, budaya dan pariwisata;
- b. pengumpulan dan pengolahan data serta informasi untuk melakukan kegiatan promosi pembangunan daerah;
- c. pelaksanaan program kerja kegiatan promosi dan informasi pembangunan daerah jambi yang meliputi bidang ekonomi, sosial, budaya dan pariwisata di tingkat nasional dan internasional;
- d. pengkoordinasi kegiatan anjungan jambi dan taman mini indonesia indah;
- e. pelaksanaan dan fasilitasi kegiatan promosi dan informasi pembangunan daerah jambi, meliputi bidang ekonomi, sosial, budaya dan pariwisata baik di dalam dan di luar taman mini indonesia indah;
- f. penyusunan laporan hasil pelaksanaan kegiatan program dan informasi pembangunan daerah serta pengelolaan anjungan jambi;
- g. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan bidang tugasnya;

Paragraf 5

Kelompok Jabatan Fungsional

Pasal 14

- (1) Kelompok jabatan fungsional mempunyai tugas melaksanakan kegiatan teknis di bidang sesuai keahliannya masing-masing.
- (2) Kelompok jabatan fungsional dapat dibagi-bagi dalam sub kelompok sesuai dengan kebutuhan dan keahliannya masing-masing dan dikoordinasikan oleh seorang tenaga fungsional senior.
- (3) Pejabat fungsional dalam melaksanakan tugasnya bertanggungjawab langsung kepada kepala badan.
- (4) Kebutuhan jabatan fungsional ditentukan berdasarkan sifat, jenis dan beban kerja.
- (5) Pembinaan terhadap tenaga fungsional dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Paragraf 3

Pasal 10

Sub Bidang Pelayanan dan Hubungan Antar Lembaga mempunyai tugas melaksanakan kegiatan bidang keprotokolan, kehumasan, akomodasi, transportasi, hubungan antar lembaga pemerintah provinsi, lembaga-lembaga pemerintah departemen/non departemen, swasta dan internasional serta pembinaan masyarakat Jambi di Jakarta, Bogor, Depok, Tangerang dan Bekasi/luar daerah yang berkaitan dengan bidang tugas dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 11

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12, Sub Bidang Pelayanan dan Hubungan Antar Lembaga menyelenggarakan fungsi:

- a. penyiapan program kerja kegiatan keprotokolan, kehumasan, akomodasi dan transportasi serta hubungan antar lembaga;
- b. pelaksanaan kegiatan keprotokolan, kehumasan, akomodasi dan transportasi serta hubungan antar lembaga;
- c. pelaksanaan hubungan masyarakat;
- d. pelaksanaan kegiatan pembinaan masyarakat Jambi di Jakarta, Bogor, Depok, Tangerang dan Bekasi/luar daerah;
- e. pengurusan, penyiapan kelengkapan administrasi dan perjalanan gubernur, wakil gubernur, ketua dewan perwakilan rakyat daerah (DPRD) provinsi dan sekretaris daerah sesuai peraturan perundang-undangan;
- f. pelaksanaan koordinasi mengenai hubungan kerja yang sedang dan akan dilaksanakan antara pemerintah provinsi dengan lembaga pemerintah (lembaga-lembaga pemerintah departemen dan non departemen), swasta dan internasional;
- g. pelaksanaan koordinasi dengan instansi yang terkait dalam penyediaan maupun penerimaan data dan informasi dalam hubungan kerja sama dengan pemerintah provinsi/kabupaten/kota dalam provinsi jambi;
- h. pemberian bantuan kepada para pejabat pemerintah provinsi dalam rangka hubungan kerja dengan pemerintah (lembaga-lembaga pemerintah departemen dan non departemen), swasta dan internasional di Jakarta, Bogor, Depok, Tangerang dan Bekasi /luar daerah;
- i. pengumpulan dan pengelola data atau informasi tentang masyarakat Jambi di Jakarta, Bogor, Depok, Tangerang dan Bekasi /Luar Daerah; dan
- j. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan bidang tugasnya.

Paragraf 4

Pasal 12

Sub Bidang Promosi dan Informasi mempunyai tugas melaksanakan kegiatan bidang promosi dan informasi pembangunan daerah jambi yang meliputi bidang ekonomi, sosial budaya dan pariwisata.

BAB IV
TATA KERJA

Pasal 15

- (1) Dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya, kepala badan, sekretaris, kepala bidang, kepala subbagian, kepala subbidang dan kelompok jabatan fungsional wajib menerapkan prinsip koordinasi, integrasi dan sinkronisasi baik dalam lingkungan masing-masing maupun antar satuan organisasi di lingkungan pemerintah daerah serta instansi lain diluar pemerintah daerah sesuai dengan tugas pokoknya masing-masing.
- (2) Setiap pemimpin satuan organisasi wajib mengawasi pegawai ASN dibawahnya dan bila terjadi penyimpangan agar mengambil langkah-langkah yang diperlukan.
- (3) Setiap pemimpin satuan organisasi bertanggung jawab memimpin, mengkoordinasi dan memberikan bimbingan serta petunjuk bagi pelaksanaan tugas pegawai ASN dibawahnya.
- (4) Setiap pemimpin satuan organisasi wajib mengikuti dan mematuhi petunjuk dan bertanggung jawab pada atasannya masing-masing serta menyampaikan laporan berkala tepat waktu.
- (5) Setiap laporan yang diterima oleh pimpinan satuan organisasi dan bawahannya wajib diolah dan dipergunakan sebagai bahan untuk penyusunan laporan lebih lanjut dan untuk memberikan petunjuk kepada bawahannya.
- (6) Dalam menyampaikan laporan masing-masing kepada atasan, tembusan laporan wajib disampaikan pula kepada satuan organisasi lain yang secara fungsional mempunyai hubungan kerja.

BAB V
PENGISIAN JABATAN

Pasal 16

- (1) Kepala badan, sekretaris, kepala bidang, kepala subbagian dan kepala subbidang diangkat dan diberhentikan dalam jabatan oleh Gubernur sesuai dengan ketentuan peraturan perundang - undangan.
- (2) Perangkat daerah diisi oleh pegawai ASN sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Pegawai ASN yang menduduki jabatan pimpinan tinggi, jabatan administrator dan jabatan pengawas pada perangkat daerah wajib memenuhi persyaratan kompetensi:
 - a. teknis;

asal 20

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal 1 Januari 2017.


Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Pemerintah Provinsi Jambi.

Ditetapkan di Jambi
pada tanggal 29 Desember 2016



Diundangkan di Jambi
pada tanggal 29 Desember 2016


SEKRETARIS DAERAH PROVINSI JAMBI,



BERITA DAERAH PROVINSI JAMBI TAHUN 2016 NOMOR 62

LAMPIRAN
PERATURAN GUBERNUR JAMBI
NOMOR 62 TAHUN 2016
TENTANG
KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS
DAN FUNGSI SERTA TATA KERJA
BADAN PENGHUBUNG DAERAH PROVINSI JAMBI

**STRUKTUR ORGANISASI
BADAN PENGHUBUNG DAERAH PROVINSI**



GUBERNUR JAMBI,

H. ZUMI ZOLA ZULKIFLI